



LEMBARAN DAERAH

PROPINSI DAERAH TINGKAT I BALI

**NOMOR : 163 TAHUN : 1998 SERI : D
NO.160**

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI

**KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI
NOMOR 447 TAHUN 1998**

TENTANG

**PENGHAPUSAN KENDARAAN RODA 4 DAN 2
MILIK/DIKUASAI PEMERINTAH PROPINSI DAERAH
TINGKAT I BALI.**

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI,

Menimbang : a. bahwa kendaraan-kendaraan dinas milik Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Bali kondisinya sudah tua tidak efisiensi lagi untuk kepentingan operasional kedinasan, maka dipandang perlu dihapuskan dari Daftar Inventaris Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Bali;

- b. bahwa Panitia Penghapusan Barang-barang Inventaris dan Barang Lainnya telah melakukan pengecekan dan penelitian terhadap kendaraan roda 4 dan roda 2 milik Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Bali dengan Berita Acara Nomor 953/8342/Perl. Tanggal 5 Juni 1998;
- c. bahwa berhubung dengan hal tersebut huruf a dan b perlu ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali.

- Mengingat :
- 1. Undang-undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
 - 2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 38; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3037);
 - 3. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 1970 tentang Penjualan dan atau Pemindahan tanganan Barang-barang Yang Dimiliki/Dikuasai Negara;
 - 4. Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 1971 tentang Inventarisasi Barang-barang Milik Negara/Kekayaan Negara;

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Barang Pemerintah Daerah;
6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 020-595 Tahun 1980 tentang Manual Administrasi Barang Daerah;
7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 020-273 Tahun 1983 tentang Pelimpahan Wewenang Pengesahan Penghapusan Barang Bergerak Milik Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I dan Milik Pemerintah Kabupaten/Kotamadya Daerah Tingkat II Kepada Gubernur Kepala Daerah Tingkat I dan Bupati/Walikota Kepala Daerah Tingkat II seluruh Indonesia;
8. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali Nomor 12/KPTS/DPRD/1998 Tanggal 1 Agustus 1998 tentang Persetujuan Penghapusan Barang-barang Inventaris Aset Pemda Tingkat I Bali.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI TENTANG PENGHAPUSAN KENDARAAN RODA 4 DAN 2 MILIK/DIKUASAI PEMERINTAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I BALI.

Pasal 1

Menghapus dari Daftar Inventaris milik Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Bali kendaraan roda 4 dan 2 sebagaimana tersebut dalam lampiran Keputusan ini.

Pasal 2

Pelaksanaan penghapusan atas barang-barang inventaris tersebut pada pasal 1, dilakukan dengan cara lelang terbatas diantara Pegawai/Pejabat dilingkungan Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Bali.

Pasal 3

Menugaskan kepada Panitia Penghapusan Barang-barang Inventaris dan barang lainnya milik Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Bali, untuk melaksanakan pelelangan barang-barang dimaksud pasal 1.

Pasal 4

Hasil pelelangan tersebut pada pasal 3 disetor ke kas Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Bali.

Pasal 5

Segala biaya yang timbul akibat dari penetapan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali.

Pasal 6

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di :

Denpasar

Pada tanggal : 19 September
1998

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI

ttd.

DEWA BERATHA

Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta.
2. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia di Jakarta.
3. Menteri Keuangan Republik Indonesia di Jakarta.
4. Dirjen PUOD. Departemen Dalam Negeri di Jakarta.
5. Kepala Biro Perlengkapan Departemen Dalam Negeri di Jakarta.
6. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali di Denpasar (3 expl).

7. Bupati/Walikota/madya Kepala Daerah Tingkat II se Bali.
8. Staf Lengkap Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali di Denpasar.
9. Kepala Biro Hukum Sekretariat Wilayah/Daerah Tingkat I Bali (11 expl).

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Propinsi
Daerah

Tingkat I Bali

Nomor : 165 tanggal : 10 Oktober
1998

Seri : D Nomor : 162

Plt. Sekretaris Wilayah/Daerah Tingkat I Bali,

ttd.

DRS. I GUSTI AGUNG MAYUN EMAN

PEMBINA UTAMA MADYA

NIP. : 010026454